



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap mahasiswa dalam mempertahankan disertasinya dan sebagai pra syarat dalam menempuh ujian terbuka maka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan ujian disertasi tertutup gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk dosen penguji ujian disertasi tertutup gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Disertasi Tertutup Gelombang II Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji ujian disertasi tertutup gelombang II mahasiswa program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan penilaian mencakup aspek penalaran dan argumentasi, bobot ilmiah, metodologi dan tata tulis karya ilmiah disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Ujian Disertasi Tertutup dibebankan pada MAK 2132.BGC.001.057.MD.525111 DIPA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
1. Penguji Utama Eksternal : Rp650.000,00/Mahasiswa
 2. Ketua Penguji : Rp250.000,00/Mahasiswa
 3. Penguji/Sekretaris : Rp200.000,00/Mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 12 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG



MARTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID
ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP
GELOMBANG II MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2021/2022

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama Eksternal	Ketua Penguji	Penguji	Sekretaris
1.	Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag.	0	4	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	0	4
3.	Prof. Dr. H. Yatim Riyanto, M.Pd.	1	0	0	0
4.	Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.	0	0	1	0
5.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	0	0	1	0
6.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	0	0	2	0
7.	Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	2	0
8.	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag.	1	0	0	0
9.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	1	0
10.	Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	0	0	1	0
11.	Prof. Dr. H. Muhsin Jamil, M.Ag.	1	0	0	0
12.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	0	0	1	0
13.	Prof. Dr. H. Syamsun Ni'am, M.Ag.	0	0	1	0
14.	Prof. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag.	0	0	2	0
15.	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A.	0	0	2	0
16.	Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag.	1	0	0	0
17.	Prof. Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag.	0	0	1	0
18.	Dr. H. Ahmad Zainal Abidin, M.A.	0	0	1	0
JUMLAH		4	4	16	4

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN